



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi Dinas Kesehatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 2**

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan sesuai kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 3**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Kesehatan serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah di bidang kesehatan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan pembinaan umum dibidang kesehatan

- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan
- c. pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit
- d. pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
- e. pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan keluarga
- f. pembinaan dan pengendalian teknis peningkatan pelayanan kesehatan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

**BAB III**  
**Bagian Pertama**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
  - d. Bidang Promosi Kesehatan Keluarga
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan
  - f. Unit Pelaksana Teknis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**UNSUR-UNSUR ORGANISASI**

**Paragraf 1**  
**Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum dan kepegawaian, program dan keuangan serta tatalaksana ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai tugas :
  - a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
  - b. pengelolaan administrasi keuangan, anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban.
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.
  - d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat.
  - e. pelayanan teknis administrasi pada semua unit organisasi dilingkup Dinas Kesehatan.

**Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi kepegawaian, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai ;

- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan, analisa dan penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan laporan dinas serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

**Paragraf 2**  
**Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit**  
**Dan Kesehatan Lingkungan**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi dan kesehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan pengawasan penyakit dan pengendalian penyakit, imunisasi dan kesehatan lingkungan.
  - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan, pengawasan penyakit dan pengendalian penyakit, imunisasi dan kesehatan lingkungan.
  - c. pelaksanaan penyebarluasan informasi pencegahan sumber-sumber penyakit menular.
  - d. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengamatan, pencegahan, pemberantasan, pengawasan penyakit dan pengendalian penyakit, imunisasi dan kesehatan lingkungan.

**Pasal 9**

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- (1) seksi pengamatan dan pencegahan penyakit, mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan pencegahan kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah penyakit atau bencana di bidang kesehatan serta pelaksanaan imunisasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian dan pengamatan tersebut ;
- (2) seksi pemberantasan penyakit, mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan penyelenggaraan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit.
- (3) seksi kesehatan lingkungan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan penyelenggaraan kegiatan sanitasi dan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum.

**Paragraf 3**  
**Bidang Promosi dan Kesehatan Keluarga**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Promosi dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan, peningkatan upaya gizi masyarakat dan upaya kesehatan keluarga ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 10 ayat (1) , Bidang Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan upaya promosi dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

- b. pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat secara langsung atau mass media.
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan serta pengawasan penyuluhan teknis kesehatan masyarakat.
- d. penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan Institusi, pemantapan kerjasama lintas sektoral dibidang kesehatan, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- e. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha kesehatan institusi.
- f. pengumpulan bahan dalam peningkatan pendekatan penyuluhan dan promosi kesehatan masyarakat.
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan upaya gizi masyarakat.
- h. penyusunan rencana dan pelaksanaan upaya kesehatan keluarga.
- i. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan peningkatan dibidang promosi dan kesehatan keluarga.

### **Pasal 11**

Bidang Promosi Kesehatan terdiri dari :

- a. seksi penyuluhan kesehatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan dan promosi kesehatan secara langsung atau melalui mass media, dan pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat, serta peran serta masyarakat dan motivasi aparat kesehatan.
- b. Seksi gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan penyelenggaraan usaha pembinaan gizi masyarakat dan pelayanan informasi kesehatan tentang gizi kepada masyarakat.
- c. Seksi kesehatan ibu dan anak, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan melakukan pembinaan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan ibu dan anak dan kesehatan khusus, pengembangan, peningkatan dan pengawasan serta pengendalian sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alat kesehatan.
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, kesehatan ibu dan anak dan kesehatan khusus.
  - c. Pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya.
  - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan.
  - e. penyusunan dan penetapan petunjuk bidang pelayanan kesehatan.

### **Pasal 13**

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. seksi farmasi dan alat kesehatan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, dan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya serta pengawasan obat-obatan dan penggunaan alat kesehatan;

- b. seksi puskesmas dan rumah sakit, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
- c. seksi pengembangan jaminan kesehatan masyarakat dan sistem informasi kesehatan mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan potensi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan lainnya, serta informasi kesehatan.

**BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAN  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini Kepada Dinas Kesehatan, dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat struktural ditingkat bawahnya, Pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya berdasarkan kebutuhan daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008


**BUPATI BARITO KUALA,**

ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

  
**Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi**  
**NIP. 010 080 103**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 10

